



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/15.3.02/RSUD-SK/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DOTS
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, harus di dukung dengan lancarnya seluruh kegiatan pelayanan, di antaranya pencegahan, pengobatan dan penanggulangan penyakit TBC di pandang perlu membentuk TIM DOTS di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, dipandang perlu membentuk TIM DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang -undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang peralihan bentuk perusahaan umum (Perum) husada bakti menjadi perusahaan perseroan (persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 16);

9. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun tentang tenaga kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3637);
10. Peraturan menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri kesehatan nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota;
12. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten pesisir selatan;
13. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 17 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2013;
14. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2013;
15. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 tahun 2015 tentang BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk TIM DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2022 dengan nama-nama dan susunan keanggotaan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan yang sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 4 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2022




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/15.3.02/RSUD-SK/II/2022
 TANGGAL : 4 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DOTS RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DOTS

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Harefa, Sp.PD.,	Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan	Penasehat
2	Dr.Kurniady , Sp.B	Kabid. Pelayanan Medis	Penanggung Jawab
3	dr. Handra Harun, SpP	Dokter spesialis Paru	Ketua
4	Allafni, S.Kep	Kasie Pelayanan	Sekretaris
5	dr. Ricky Awal, SpP	Dokter spesialis Paru	Anggota
6	dr. Ardian, Sp.PD	Dokter spesialis penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Arkademi, Sp.PD	Dokter spesialis Penyakit Dalam	Anggota
8	dr. Asuar, SpB	Dokter spesialis Bedah	Anggota
9	dr.Charli Dicky Arnold, SpB	Dokter spesialis Bedah	Anggota
10	dr.Erly Wirdayani, SPA	Dokter spesialis Anak	Anggota
11	dr. Risnelly Syahdeni, SPA	Dokter spesialis Anak	Anggota
12	dr.H.Muslim Nur, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
13	dr. M.Alam Patria, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
14	dr. Susanti Apriani, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
15	dr.Boy Harryadi,SpAN	Dokter spesialis Anastesi	Anggota
16	dr. M.Jhon Abraham,SpKJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
17	dr.Evi Sovianty,SpPK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
18	dr. Mella Berty A.SpN	Dokter Spesialis Neurologi	Anggota
19	dr. Anita Dwi Jayanti	Dokter Umum	Ko. Dokter Umum
20	Semua Dokter Umum	Dokter Umum	Anggota
21	Ns. Nurwis Malian, S.Kep	Perawat	Koordinator
22	Mila Novia, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
23	Yulia Rahmi. D,S.Farm, Apt	Ka Instalasi Farmasi	Anggota
24	Riry Ega Satrya B, Amd.PK	Ka Instalasi Rekam Medik	Anggota
25	Henny Devita, SKM	Karu PKRS	Anggota
26	Wira Fitri Ningsih, Amd.RM	Ka Unit Casemix	Anggota
27	Nopri Megawati, SKM	Ka Unit Pengelola Data	Anggota
28	Citra Lilisman, Amd. RO	Ka Unit Pendaftaran	Anggota
29	Fitri Yulianti, Amd. PK	Ka Unit Rekam Medik	Anggota

30	Sri Mulyati, S.Si.T	Karu Laboratorium	Anggota
31	Yusrizal,AMAK	Analisis Laboratorium	Anggota
32	Rena Pratiwi, A.Md.AK	Pranata Laboratorium	Anggota
33	Oktya Putri, Amd. Kes	Pranata Laboratorium	Anggota
34	Ns. Febrita, S.Kep	MPP	Anggota
35	Ns.Yoshi Ekadianti, S.Kep	IPCN	Anggota
36	Ns. Cici Chamila Sari, S.Kep	IPCN	Anggota
37	Ns. Salli Dannavrika,S.Kep	IPCN	Anggota
38	Desmarni, STr. Keb	Karu Kebidanan	Anggota
39	Vivien Anggraini,Amd.Kep	Karu Bedah	Anggota
40	Widya Sapta P, Amd.Kep	Karu Anak	Anggota
41	Lina Nelfiati, Amd.Kep	Karu Paru	Anggota
42	Satria Putri Cornalia,Amd.Kep	Karu Rawat Jalan	Anggota
43	Ns. Meksi Yurindo, S.Kep	Karu IGD	Anggota
44	Nelva Rosa, A.Md.Kep	Karu Perinatologi	Anggota
45	Ns.Yesi Yulia Roza, S.Kep	Karu Interne	Anggota
46	Ns.Isniarni, S.Kep	Karu VIP	Anggota
47	Santi Anggraini, S. Kep	Karu Kelas III Terpadu	Anggota
48	Ns. Riri Afriani, S.Kep	Karu Neurologi	Anggota
49	Yossi Sofina, Amd.Kep	Karu ICU	Anggota
50	Sri Wahyuni, Amd. Rad	Karu. Radiologi	Anggota
51	Ida Asnalida, S.Farm. Apt	Apoteker	Anggota
52	Ns. Welfi, S.Kep	Perawat	Anggota
53	Betty Aslami, Amd.Kep	Perawat	Anggota
54	Henrayeni, Amd.Kep	Perawat	Anggota
55	Rapinal, AMd.Kep	Perawat	Anggota
56	Keke Aprilia F,Amd.Keb	Perawat	Anggota
57	Gustati Animar	Screening	Anggota
58	Ns. Nur Sukma Sridewi, S.Kep	Perawat	Anggota
59	Respolita, Amd.Kep	Perawat	Anggot



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/15.3.02/RSUD-SK/II/2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DOTS RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Tugas dan Fungsi Tim DOTS RSUD Dr Muhammad Zein Painan

I. Tujuan Pembentukan Tim:

1. Pelayanan pasien TB terlaksana sesuai dengan DOTS dan terkoordinasi dengan baik
2. Kebutuhan bahan, alat dan lain-lain kebutuhan operasional tersedia setiap saat
3. Semua pasien TB tercatat dan terpantau di Unit DOTS
4. Pasien mangkir dapat dilakukan prosedur pelacakan dan jumlah pasien mangkir dikurangi sekecil mungkin
5. Pasien rujukan sampai di fasilitas tujuan dengan optimal.

II. Fungsi Tim:

1. Mengkoordinir semua kegiatan pelayanan TB di seluruh unit rumah sakit
2. Berkoordinasi dengan dinas instansi terkait di luar rumah sakit

III. Tugas Pokok TIM DOTS:

1. Perencanaan baik kebutuhan operasional, almari obat, kegiatan, tenaga, alat bantu penyuluhan, dsb demi terselenggaranya pelayanan sesuai Strategi DOTS, sebagai bahan usulan pada pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan dan upaya lain
2. Melakukan koordinasi dengan semua unit di rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan
3. Penjaringan suspek, diagnosis, pengobatan pasien TB sesuai Strategi DOTS melalui koordinasi semua unit
4. Melakukan konselling
5. Melaksanakan pencatatan semua kegiatan
6. Melaksanakan validasi data
7. Mendeteksi dan mengelola pasien lalai
8. Melaksanakan rujukan, dan memastikan sampai tidaknya rujukan di fasilitas tujuan
9. Menyiapkan bahan uji silang laboratorium

10. Mengevaluasi dan tindak lanjut hasil uji silang laboratorium
11. Melakukan pertemuan berkala dan pertemuan lain
12. Melakukan monitoring dan evaluasi
13. Memastikan jejaring berjalan dengan baik
14. Menyusun SPO
15. Monitoring kepatuhan pada standar/prosedur
16. Monitoring ketersediaan bahan dan obat
17. Melaporkan kegiatan secara berkala pada pimpinan rumah sakit
18. Mengusulkan biaya operasional pada pimpinan rumah sakit
19. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan baik kota maupun propinsi untuk kelancaran tugas, surveilans dll
20. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan
21. Kegiatan lain yang terkait.

IV. Tugas Ketua Tim

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas tim
2. Melakukan konsultasi dan melaporkan kegiatan pada pimpinan rumah sakit
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

VI. Tugas Sekretaris

1. Membantu dan bekerjasama dengan ketua tim
2. Menggantikan ketua tim bila berhalangan
3. Melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan dan surat menyurat, administrasi
4. Memantau persediaan bahan perlengkapan dan mengusulkan kekurangan pada pihak terkait
5. Mengarsipkan semua pencatatan dan pelaporan
6. Melakukan pelayanan.

VII. Tugas Anggota Tim

Melakukan pelayanan pasien TB sesuai dengan unit masing-masing:

1. Poliklinik dan IGD menjangkau tersangka TB, menegakkan diagnosis dan mengirim ke Unit DTS
2. Rawat inap menjangkau tersangka, menegakkan diagnosis dan memberikan OAT sebelum dirujuk ke Unit DOTS
3. Laboratorium sebagai sarana diagnostik dan pemantauan kemajuan pengobatan
4. Radiologi sebagai sarana penunjang diagnostik

5. Farmasi bertanggung jawab untuk ketersediaan obat
6. PKMRS mendukung kegiatan penyuluhan
7. Anggota lain bila ada bertugas sesuai bidang tugas pelayanan masing – masing.

